



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedy Supratman alias Lilik
2. Tempat lahir : Muliyo Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/23 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun SM.Luar Desa Paya Dusun SM. Luar Desa Paya Bakung Kec. HamParan Perak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mulyono alias Yono
2. Tempat lahir : Paya Bengkuang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/24 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XIV Benteng Desa Paya Bakung Kec. HamParan Perak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEDI SUPRATMAN Als LILIK, Terdakwa MULIYONO Als YONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam pick up Rangka : MHMLOPU398K0157, No Mesin : 4D56C-D59868, Nomor Polisi BK 9861 PH;
  - 2 (dua) kunci kontak mobil;
  - 1 (satu) Arsip foto copy surat/identitas mobil L300 warna hitam pick up ;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban M. YUSUF;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi 3250;
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
  - Dirampas untuk Negara;
  - 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung dan hammer;
  - 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu bersarung kayu warna coklat;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa Dedy Supratman Als Lilik bersama Terdakwa Muliyono Als Yono pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2019

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 Unit mobil pick up L300 nomor Polisi BK 9861 PH milik Saksi sorban M yusuf dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seijin Saksi korban, Yang dilakukan dua orang atau lebih bersama dengan Sdr. Iwan taruna (DPO) dan sdr. Maman (DPO), yang untuk masuk ke tempat melakukan Kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara merusak pintu mobil tersebut dan merusak rumah anak kunci mobil tersebut sehingga dapat dinyalakan dan kemudian membawanya dengan maksud untuk dijual"** yang mana perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Iwan Taruna (DPO) yang telah melakukan survei berencana akan mengambil Mobil L.300 Pick Up milik Korban M. Yusuf, lalu Iwan Taruna (DPO) kemudian pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 21.00 wib Sdr. Iwan taruna (DPO) menghubungi Terdakwa Dedy Supratman untuk mengajaknya mengambil mobil tersebut, kemudian Terdakwa Dedy Supratman dengan Sepeda Motor Honda Scoopy pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 03.00 Wib menjemput sdr. Iwan Taruna (DPO) dengan cara berboncengan membonceng menggunakan sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya di depan Rumah Korban M. Yusuf, kemudian Iwan Taruna (DPO) menghentikan Sepeda Motornya, kemudian Iwan Taruna (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Dedy Supratman "tunggu disini kalau aku nanti sudah jalan bawa mobilnya baru ikut jalan Pulang," kemudian Iwan Taruna (DPO) masuk kedalam Halaman Rumah Korban M. Yusuf langsung menuju kearah Mobil Pick Up L.300 lalu membuka paksa Pintu mobil dengan cara merusaknya dengan kunci palsu dan juga merusak rumah kunci tersebut dan setelah berhasil menghidupkan Mobil Pick Up L.300 tersebut, selanjutnya Iwan Taruna (DPO) mengeluarkannya dari halaman rumah kemudian membawanya ke arah Aceh Tamiang yang kemudian diikuti Terdakwa Dedy Supratman, kemudian Warga yang melihat Perbuatan tersebut menghentikan Terdakwa Dedy Supratman dengan cara mengejanya hingga tertangkap yang setelah ditanyakan Terdakwa Dedy Supratman mengakui ikut mengambil mobil tersebut,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Iwan Taruna (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa Mulyono bersama dengan Sdr. Mamen (DPO) yang sebelumnya telah mengetahui perihal mobil tersebut menunggu menerima telepon dari Iwan Taruna (DPO), selanjutnya Mamen (DPO) bersama Terdakwa Mulyono menemui Iwan taruna (DPO) untuk mengambil Mobil Pick Up L.300 tersebut setelah bertemu kemudian Terdakwa iwan taruna (DPO) memberikan Kunci Kontak Mobil Pick Up L.300 kepada Terdakwa Mulyono dan Sdr, mamen dan menyuruhnya untuk membawa Mobil tersebut menuju Aceh Tamiang dan menyerahkannya kepada orang yang mau membelinya, Selanjutnya Terdakwa Mulyono berangkat dengan menggunakan Mobil tersebut bersama Mamen (DPO), selanjutnya sesampainya di Aceh Tamiang sebelum pembeli Mobil tersebut datang tiba-tiba Saksi Erik Budiyanto mendekati Mobil Pick Up L.300 selanjutnya Saksi Erik langsung mengamankan Terdakwa Mulyono sedangkan Mamen (DPO) berhasil menyelamatkan diri, selanjutnya karena Terdakwa Mulyono tidak bisa membuktikan kepemilikan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa Mulyono beserta mobil pic up milik Saksi korban dibawa Kepolsek Tanjung Pura guna Pemeriksaan lebih Lanjut;

Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa Korban M. Yusuf mengalami kerugian sebesar ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun dikarenakan mobil tersebut dapat ditemukan oleh Saksi korban, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 karena kerusakan kunci pintu mobil dan rumah kunci kontak mobil tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M.YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SUPRATMAN Als LILIK, Terdakwa MULIYONO Als YONO, dan Iwan Taruna (DPO) dan MAMAN (DPO);
  - Bahwa Saksi korban M. YUSUF mengetahui bahwa mobil milik Saksi korban dicuri oleh Para Terdakwa adalah dari Saksi M. YUSUF Als USUF dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. LUTFI Als BAMBANG, dan pada saat itu Saksi sedang istirahat dirumah;

- Bahwa Saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit Mobil pick Up L. 300 tersebut diparkirkan di halaman rumah kami yang berpagar dan mobil Pick Up tersebut dalam keadaan Off dan terkunci dan kuncinya terletak didalam rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib Saksi korban dibangunkan oleh Saksi M. LUTFI Als BAMBANG sambil mengatakan tadi ada orang yang keluar dari halaman rumah kalian dan membawa 1 (satu) unit Mobil L.300 Pick Up milik Saksi korban apa ada orang yang kalian suruh, jawab Saksi korban tidak ada yang disuruh untuk membawa mobil tersebut;

- Bahwa lalu Saksi korban dibawa oleh Saksi M. LUTFI untuk menemui Terdakwa DEDY SUPRATMAN, kemudian Para Saksi membawanya ke Polsek Tanjung Pura untuk diamankan, kemudian Saksi korban menghubungi abang kandungnya yang bertugas di Kodim ALUR GANTUNG Aceh Tamiang dan disana ditemukan Mobil L.300 Pick Up milik Saksi korban, dan mobil L.300 Pick Up dikendarai oleh Terdakwa MULIYONO ALS YONO kemudian mobil tersebut diamankan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);

- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD ARIF HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 03.00 wib atau bertempat di Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SUPRATMAN Als LILIK, Terdakwa MULIYONO Als YONO, dan Iwan Taruna (DPO) dan Maman (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil milik Saksi korban M. YUSUF dicuri oleh Para Terdakwa adalah dari Saksi M. YUSUF dan Saksi M. LUTFI Als BAMBANG, dan pada saat itu Saksi sedang istirahat dirumah;

- Bahwa Saksi korban M. Yusuf memarkirkan 1 (satu) unit Mobil pick Up L. 300 tersebut diparkirkan di halaman rumah kami yang berpagar dan mobil Pick Up tersebut dalam keadaan Off dan terkunci dan kuncinya terletak didalam rumah;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban M. YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
- 3. M YUSUF Als USUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 03.00 wib atau bertempat di Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SUPRATMAN Als LILIK, Terdakwa MULIYONO Als YONO, dan Iwan Taruna (DPO) dan Maman (DPO);
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil milik Saksi korban M. YUSUF dicuri oleh Para Terdakwa adalah dari Saksi M. YUSUF dan Saksi M. LUTHFI Als BAMBANG, dan pada saat itu Saksi sedang istirahat dirumah;
  - Bahwa Saksi korban M. Yusuf memarkirkan 1 (satu) unit Mobil pick Up L. 300 tersebut diparkirkan di halaman rumah kami yang berpagar dan mobil Pick Up tersebut dalam keadaan Off dan terkunci dan kuncinya terletak didalam rumah;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban M. YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);
  - Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
- 4. M LUTHFI Als BEMBENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 03.00 wib atau bertempat di Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SUPRATMAN Als LILIK, Terdakwa MULIYONO Als YONO, dan Iwan Taruna (DPO) dan Maman (DPO);
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil milik Saksi korban M. YUSUF dicuri oleh Para Terdakwa adalah dari Saksi M. YUSUF dan Saksi M. LUTHFI Als BAMBANG, dan pada saat itu Saksi sedang istirahat dirumah;
  - Bahwa Saksi korban M. Yusuf memarkirkan 1 (satu) unit Mobil pick Up L. 300 tersebut diparkirkan di halaman rumah kami yang berpagar dan mobil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up tersebut dalam keadaan Off dan terkunci dan kuncinya terletak didalam rumah;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban M. YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);

- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. ERIK BUDIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI SUPRATMAN Als LILIK, Terdakwa MULIYONO Als YONO, dan Iwan Taruna (DPO) dan Maman (DPO);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 03.15 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi korban dan memberitahukan bahwa mobil L. 300 Pick Up milik Saksi korban telah dicuri orang dan menurut keterangan yang Saksi peroleh dari Saksi korban bahwa Mobil milik Saksi korban melaju kearah Aceh;

- Bahwa kemudian Saksi melihat-lihat disekitar daerah tempat Saksi bertugas dan ketika itu Saksi melihat mobil milik Saksi korban melintas kemudian masuk kearah SPBU yang ada didaerah Aceh Tamiang kemudian Saksi mendekati mobil tersebut lalu mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama MULIYONO ALS YONO beserta Mobil L. 300 pick Up tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi korban bahwa mobil dan supirnya telah Saksi amankan;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 06.00 Wib petugas Polsek Tanjung Pura dan Saksi korban datang untuk menjemput Terdakwa beserta barang buktinya;

- Bahwa kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tanjung Pura guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi korban M. YUSUF tidak ada memberikan Izin kepada Terdakwa MULIYONO Als YONO dan Terdakwa DEDI SUPRATMAN Als LILIK untuk membawa mobil tersebut.;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban M. YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa bermula Iwan Taruna (DPO) yang telah melakukan survei berencana akan mengambil Mobil L.300 Pick Up milik Korban M. Yusuf, lalu Iwan Taruna (DPO) kemudian pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 21.00 wib Sdr. Iwan taruna (DPO) menghubungi Terdakwa Dedy Supratman untuk mengajaknya mengambil mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Dedy Supratman dengan Sepeda Motor Honda Scoopy pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 03.00 Wib menjemput sdr. Iwan Taruna (DPO) dengan cara berboncengan membonceng menggunakan sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya di depan Rumah Korban M. Yusuf, kemudian Iwan Taruna (DPO) menghentikan Sepeda Motornya;
- Bahwa kemudian Iwan Taruna (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Dedy Supratman "tunggu disini kalau aku nanti sudah jalan bawa mobilnya baru ikut jalan Pulang," kemudian Iwan Taruna (DPO) masuk kedalam Halaman Rumah Korban M. Yusuf langsung menuju kearah Mobil Pick Up L.300 lalu membuka paksa Pintu mobil dengan cara merusaknya dengan kunci palsu dan juga merusak rumah kunci tersebut dan setelah berhasil menghidupkan Mobil Pick Up L.300 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Iwan Taruna (DPO) mengeluarkannya dari halaman rumah kemudian membawanya ke arah Aceh Tamiang yang kemudian diikuti Terdakwa Dedy Supratman, kemudian Warga yang melihat Perbuatan tersebut menghentikan Terdakwa Dedy Supratman dengan cara mengejanya hingga tertangkap yang setelah ditanyakan Terdakwa Dedy Supratman mengakui ikut mengambil mobil tersebut, sedangkan Iwan Taruna (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa Mulyono bersama dengan Sdr. Mamen (DPO) yang sebelumnya telah mengetahui perihal mobil tersebut menunggu menerima telepon dari Iwan Taruna (DPO), selanjutnya Mamen (DPO) bersama Terdakwa Mulyono menemui Iwan taruna (DPO) untuk mengambil Mobil Pick Up L.300 tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa iwan taruna (DPO) memberikan Kunci Kontak Mobil Pick Up L.300 kepada Terdakwa Mulyono dan Sdr, mamen dan menyuruhnya untuk membawa Mobil tersebut menuju Aceh Tamiang dan menyerahkannya kepada orang yang mau membelinya, Selanjutnya Terdakwa Mulyono berangkat dengan menggunakan Mobil tersebut bersama Mamen (DPO);
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Aceh Tamiang sebelum pembeli Mobil tersebut datang tiba-tiba Saksi Erik Budiyanto mendekati Mobil Pick Up L.300 selanjutnya Saksi Erik langsung mengamankan Terdakwa Mulyono sedangkan Mamen (DPO) berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa Mulyono tidak bisa membuktikan kepemilikan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa Mulyono beserta mobil pick up milik Saksi korban dibawa Kapolsek Tanjung Pura guna Pemeriksaan lebih Lanjut;
- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa Korban M. Yusuf mengalami kerugian sebesar ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terdakwa II:

- Bahwa bermula Iwan Taruna (DPO) yang telah melakukan survei berencana akan mengambil Mobil L.300 Pick Up milik Korban M. Yusuf, lalu Iwan Taruna (DPO) kemudian pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 21.00 wib Sdr. Iwan taruna (DPO) menghubungi Terdakwa Dedy Supratman untuk mengajaknya mengambil mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Dedy Supratman dengan Sepeda Motor Honda Scoopy pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 03.00 Wib menjemput sdr. Iwan Taruna (DPO) dengan cara berboncengan membonceng menggunakan sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya di depan Rumah Korban M. Yusuf, kemudian Iwan Taruna (DPO) menghentikan Sepeda Motornya;
- Bahwa kemudian Iwan Taruna (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Dedy Supratman "tunggu disini kalau aku nanti sudah jalan bawa mobilnya baru ikut jalan Pulang," kemudian Iwan Taruna (DPO) masuk kedalam Halaman Rumah Korban M. Yusuf langsung menuju kearah Mobil Pick Up L.300 lalu membuka paksa Pintu mobil dengan cara merusaknya dengan kunci palsu dan juga merusak rumah kunci tersebut dan setelah berhasil menghidupkan Mobil Pick Up L.300 tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Iwan Taruna (DPO) mengeluarkannya dari halaman rumah kemudian membawanya ke arah Aceh Tamiang yang kemudian diikuti Terdakwa Dedy Supratman, kemudian Warga yang melihat Perbuatan tersebut menghentikan Terdakwa Dedy Supratman dengan cara mengejanya hingga tertangkap yang setelah ditanyakan Terdakwa Dedy Supratman mengakui ikut mengambil mobil tersebut, sedangkan Iwan Taruna (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa Mulyono bersama dengan Sdr. Mamen (DPO) yang sebelumnya telah mengetahui perihal mobil tersebut menunggu menerima telepon dari Iwan Taruna (DPO), selanjutnya Mamen (DPO) bersama Terdakwa Mulyono menemui Iwan taruna (DPO) untuk mengambil Mobil Pick Up L.300 tersebut;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa iwan taruna (DPO) memberikan Kunci Kontak Mobil Pick Up L.300 kepada Terdakwa Mulyono dan Sdr, mamen dan menyuruhnya untuk membawa Mobil tersebut menuju Aceh Tamiang dan menyerahkannya kepada orang yang mau membelinya, Selanjutnya Terdakwa Mulyono berangkat dengan menggunakan Mobil tersebut bersama Mamen (DPO);
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Aceh Tamiang sebelum pembeli Mobil tersebut datang tiba-tiba Saksi Erik Budiyanto mendekati Mobil Pick Up L.300 selanjutnya Saksi Erik langsung mengamankan Terdakwa Mulyono sedangkan Mamen (DPO) berhasil menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa Mulyono tidak bisa membuktikan kepemilikan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa Mulyono beserta mobil pic up milik Saksi korban dibawa Kepolsek Tanjung Pura guna Pemeriksaan lebih Lanjut;
- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa Korban M. Yusuf mengalami kerugian sebesar ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam pick up Rangka : MHMLOPU398K0157, No Mesin : 4D56C-D59868, Nomor Polisi BK 9861 PH, 2 (dua) kunci kontak mobil, 1 (satu) Arsip foto copy surat/identitas mobil L300 warna hitam pick up , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi 3250, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor, 2 (dua) unit handphone masing-masing

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung dan hammer, 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu bersarung kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa mengambil alih segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana yang telah dicatat secara seksama dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian putusan ini, adalah termasuk bahagian yang turut dipertimbangkan dan masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Iwan Taruna (DPO) yang telah melakukan survei berencana akan mengambil Mobil L.300 Pick Up milik Korban M. Yusuf, lalu Iwan Taruna (DPO) kemudian pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 21.00 wib Sdr. Iwan taruna (DPO) menghubungi Terdakwa Dedy Supratman untuk mengajaknya mengambil mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa Dedy Supratman dengan Sepeda Motor Honda Scoopy pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 03.00 Wib menjemput sdr. Iwan Taruna (DPO) dengan cara berboncengan membonceng menggunakan sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya di depan Rumah Korban M. Yusuf, kemudian Iwan Taruna (DPO) menghentikan Sepeda Motornya;
- Bahwa kemudian Iwan Taruna (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Dedy Supratman "tunggu disini kalau aku nanti sudah jalan bawa mobilnya baru ikut jalan Pulang," kemudian Iwan Taruna (DPO) masuk kedalam Halaman Rumah Korban M. Yusuf langsung menuju kearah Mobil Pick Up L.300 lalu membuka paksa Pintu mobil dengan cara merusaknya dengan kunci palsu dan juga merusak rumah kunci tersebut dan setelah berhasil menghidupkan Mobil Pick Up L.300 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Iwan Taruna (DPO) mengeluarkannya dari halaman rumah kemudian membawanya ke arah Aceh Tamiang yang kemudian diikuti Terdakwa Dedy Supratman, kemudian Warga yang melihat Perbuatan tersebut menghentikan Terdakwa Dedy Supratman dengan cara mengejanya hingga tertangkap yang setelah ditanyakan Terdakwa Dedy Supratman mengakui ikut mengambil mobil tersebut, sedangkan Iwan Taruna (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa Mulyono bersama dengan Sdr. Mamen (DPO) yang sebelumnya telah mengetahui perihal mobil tersebut menunggu menerima telepon dari Iwan Taruna (DPO), selanjutnya Mamen (DPO) bersama

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muliyono menemui Iwan taruna (DPO) untuk mengambil Mobil Pick Up L.300 tersebut;

- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa iwan taruna (DPO) memberikan Kunci Kontak Mobil Pick Up L.300 kepada Terdakwa Muliyono dan Sdr, mamen dan menyuruhnya untuk membawa Mobil tersebut menuju Aceh Tamiang dan menyerahkannya kepada orang yang mau membelinya, Selanjutnya Terdakwa Muliyono berangkat dengan menggunakan Mobil tersebut bersama Mamen (DPO);

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Aceh Tamiang sebelum pembeli Mobil tersebut datang tiba-tiba Saksi Erik Budiyanto mendekati Mobil Pick Up L.300 selanjutnya Saksi Erik langsung mengamankan Terdakwa Muliyono sedangkan Mamen (DPO) berhasil menyelamatkan diri;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa Muliyono tidak bisa membuktikan kepemilikan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa Muliyono beserta mobil pic up milik Saksi korban dibawa Kepolsek Tanjung Pura guna Pemeriksaan lebih Lanjut;

- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa Korban M. Yusuf mengalami kerugian sebesar ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas menguraikan langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah **DEDI SUPRATMAN Als LILIK**, Terdakwa **MULIYONO Als YONO** dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bermula Iwan Taruna (DPO) yang telah melakukan survei berencana akan mengambil Mobil L.300 Pick Up milik Korban M. Yusuf, lalu Iwan Taruna (DPO) kemudian pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 21.00 wib Sdr. Iwan taruna (DPO) menghubungi Terdakwa Dedy Supratman untuk mengajaknya mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Dedy Supratman dengan Sepeda Motor Honda Scoopy pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 03.00 Wib menjemput sdr. Iwan Taruna (DPO) dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan membonceng menggunakan sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya di depan Rumah Korban M. Yusuf, kemudian Iwan Taruna (DPO) menghentikan Sepeda Motornya;

Menimbang, bahwa kemudian Iwan Taruna (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Dedy Supratman “tunggu disini kalau aku nanti sudah jalan bawa mobilnya baru ikut jalan Pulang,” kemudian Iwan Taruna (DPO) masuk kedalam Halaman Rumah Korban M. Yusuf langsung menuju kearah Mobil Pick Up L.300 lalu membuka paksa Pintu mobil dengan cara merusaknya dengan kunci palsu dan juga merusak rumah kunci tersebut dan setelah berhasil menghidupkan Mobil Pick Up L.300 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Iwan Taruna (DPO) mengeluarkannya dari halaman rumah kemudian membawanya ke arah Aceh Tamiang yang kemudian diikuti Terdakwa Dedy Supratman, kemudian Warga yang melihat Perbuatan tersebut menghentikan Terdakwa Dedy Supratman dengan cara mengejanya hingga tertangkap yang setelah ditanyakan Terdakwa Dedy Supratman mengakui ikut mengambil mobil tersebut, sedangkan Iwan Taruna (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa Mulyono bersama dengan Sdr. Mamen (DPO) yang sebelumnya telah mengetahui perihal mobil tersebut menunggu menerima telepon dari Iwan Taruna (DPO), selanjutnya Mamen (DPO) bersama Terdakwa Mulyono menemui Iwan taruna (DPO) untuk mengambil Mobil Pick Up L.300 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa iwan taruna (DPO) memberikan Kunci Kontak Mobil Pick Up L.300 kepada Terdakwa Mulyono dan Sdr, mamen dan menyuruhnya untuk membawa Mobil tersebut menuju Aceh Tamiang dan menyerahkannya kepada orang yang mau membelinya, Selanjutnya Terdakwa Mulyono berangkat dengan menggunakan Mobil tersebut bersama Mamen (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di Aceh Tamiang sebelum pembeli Mobil tersebut datang tiba-tiba Saksi Erik Budiyanto mendekati Mobil Pick Up L.300 selanjutnya Saksi Erik langsung mengamankan Terdakwa Mulyono sedangkan Mamen (DPO) berhasil menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa Mulyono tidak bisa membuktikan kepemilikan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa Mulyono

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta mobil pic up milik Saksi korban dibawa Kepolsek Tanjung Pura guna Pemeriksaan lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa Korban M. Yusuf mengalami kerugian sebesar ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Para Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bermula Iwan Taruna (DPO) yang telah melakukan survei berencana akan mengambil Mobil L.300 Pick Up milik Korban M. Yusuf, lalu Iwan Taruna (DPO) kemudian pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 21.00 wib Sdr. Iwan taruna (DPO) menghubungi Terdakwa Dedy Supratman untuk mengajaknya mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Dedy Supratman dengan Sepeda Motor Honda Scoopy pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 03.00 Wib menjemput sdr. Iwan Taruna (DPO) dengan cara berboncengan membonceng menggunakan sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya di depan Rumah Korban M. Yusuf, kemudian Iwan Taruna (DPO) menghentikan Sepeda Motornya;

Menimbang, bahwa kemudian Iwan Taruna (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Dedy Supratman “tunggu disini kalau aku nanti sudah jalan bawa mobilnya baru ikut jalan Pulang,” kemudian Iwan Taruna (DPO) masuk kedalam Halaman Rumah Korban M. Yusuf langsung menuju kearah Mobil Pick Up L.300 lalu membuka paksa Pintu mobil dengan cara merusaknya dengan kunci palsu dan juga merusak rumah kunci tersebut dan setelah berhasil menghidupkan Mobil Pick Up L.300 tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Iwan Taruna (DPO) mengeluarkannya dari halaman rumah kemudian membawanya ke arah Aceh Tamiang yang kemudian diikuti Terdakwa Dedy Supratman, kemudian Warga yang melihat Perbuatan tersebut menghentikan Terdakwa Dedy Supratman dengan cara mengejanya hingga tertangkap yang setelah ditanyakan Terdakwa Dedy Supratman mengakui ikut mengambil mobil tersebut, sedangkan Iwan Taruna (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa Mulyono bersama dengan Sdr. Mamen (DPO) yang sebelumnya telah mengetahui perihal mobil tersebut menunggu menerima telepon dari Iwan Taruna (DPO), selanjutnya Mamen (DPO) bersama Terdakwa Mulyono menemui Iwan taruna (DPO) untuk mengambil Mobil Pick Up L.300 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa iwan taruna (DPO) memberikan Kunci Kontak Mobil Pick Up L.300 kepada Terdakwa Mulyono dan Sdr, mamen dan menyuruhnya untuk membawa Mobil tersebut menuju Aceh Tamiang dan menyerahkannya kepada orang yang mau membelinya, Selanjutnya Terdakwa Mulyono berangkat dengan menggunakan Mobil tersebut bersama Mamen (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di Aceh Tamiang sebelum pembeli Mobil tersebut datang tiba-tiba Saksi Erik Budiyanto mendekati Mobil Pick Up L.300 selanjutnya Saksi Erik langsung mengamankan Terdakwa Mulyono sedangkan Mamen (DPO) berhasil menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa Mulyono tidak bisa membuktikan kepemilikan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa Mulyono beserta mobil pic up milik Saksi korban dibawa Kepolsek Tanjung Pura guna Pemeriksaan lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa Korban M. Yusuf mengalami kerugian sebesar ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bermula Iwan Taruna (DPO) yang telah melakukan survei berencana akan mengambil Mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.300 Pick Up milik Korban M. Yusuf, lalu Iwan Taruna (DPO) kemudian pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira Pukul 21.00 wib Sdr. Iwan taruna (DPO) menghubungi Terdakwa Dedy Supratman untuk mengajaknya mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Dedy Supratman dengan Sepeda Motor Honda Scoopy pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 03.00 Wib menjemput sdr. Iwan Taruna (DPO) dengan cara berboncengan membonceng menggunakan sepeda motor tersebut pergi menuju Jalan Perjuangan Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, sesampainya di depan Rumah Korban M. Yusuf, kemudian Iwan Taruna (DPO) menghentikan Sepeda Motornya;

Menimbang, bahwa kemudian Iwan Taruna (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Dedy Supratman “tunggu disini kalau aku nanti sudah jalan bawa mobilnya baru ikut jalan Pulang,” kemudian Iwan Taruna (DPO) masuk kedalam Halaman Rumah Korban M. Yusuf langsung menuju kearah Mobil Pick Up L.300 lalu membuka paksa Pintu mobil dengan cara merusaknya dengan kunci palsu dan juga merusak rumah kunci tersebut dan setelah berhasil menghidupkan Mobil Pick Up L.300 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Iwan Taruna (DPO) mengeluarkannya dari halaman rumah kemudian membawanya ke arah Aceh Tamiang yang kemudian diikuti Terdakwa Dedy Supratman, kemudian Warga yang melihat Perbuatan tersebut menghentikan Terdakwa Dedy Supratman dengan cara mengejanya hingga tertangkap yang setelah ditanyakan Terdakwa Dedy Supratman mengakui ikut mengambil mobil tersebut, sedangkan Iwan Taruna (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 04.00 wib Terdakwa Mulyono bersama dengan Sdr. Mamen (DPO) yang sebelumnya telah mengetahui perihal mobil tersebut menunggu menerima telepon dari Iwan Taruna (DPO), selanjutnya Mamen (DPO) bersama Terdakwa Mulyono menemui Iwan taruna (DPO) untuk mengambil Mobil Pick Up L.300 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa iwan taruna (DPO) memberikan Kunci Kontak Mobil Pick Up L.300 kepada Terdakwa Mulyono dan Sdr, mamen dan menyuruhnya untuk membawa Mobil tersebut menuju Aceh Tamiang dan menyerahkannya kepada orang yang mau membelinya, Selanjutnya Terdakwa Mulyono berangkat dengan menggunakan Mobil tersebut bersama Mamen (DPO);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di Aceh Tamiang sebelum pembeli Mobil tersebut datang tiba-tiba Saksi Erik Budiyanto mendekati Mobil Pick Up L.300 selanjutnya Saksi Erik langsung mengamankan Terdakwa Mulyono sedangkan Mamen (DPO) berhasil menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa Mulyono tidak bisa membuktikan kepemilikan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa Mulyono beserta mobil pic up milik Saksi korban dibawa Kapolsek Tanjung Pura guna Pemeriksaan lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa Korban M. Yusuf mengalami kerugian sebesar ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan, karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam pick up Rangka : MHMLOPU398K0157, No Mesin : 4D56C-D59868, Nomor Polisi BK 9861 PH, 2 (dua) kunci kontak mobil, 1 (satu) Arsip foto copy surat/identitas mobil L300 warna hitam pick up, oleh karena merupakan milik Saksi korban M.YUSUF, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi korban M. YUSUF, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi 3250, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor, oleh karena tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung dan hammer, 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu bersarung kayu warna

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban M. Yusuf sebesar ± Rp. 85.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI SUPRATMAN Alias LILIK, dan Terdakwa II MULIYONO Als YONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil L300 warna hitam pick up Rangka : MHMLOPU398K0157, Nomor Mesin : 4D56C-D59868, Nomor Polisi BK 9861 PH;
- 2 (dua) kunci kontak mobil;
- 1 (satu) Arsip foto copy surat/identitas mobil L300 warna hitam pick up ;

## **Dikembalikan kepada Saksi korban M. YUSUF;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah dengan Nomor Polisi 3250;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung dan hammer;
- 1 (satu) buah pisau yang bergagang kayu bersarung kayu warna coklat;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 445/Pid.B/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh kami, Maria C. N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)